



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2024/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|----|--------------------|---|--|
| 1. | Nama lengkap | : | Ahmad Zainuri Alias Zain Bin Hanaki Alm. |
| 2. | Tempat lahir | : | Bondowoso |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 24 Tahun / 4 September 1999 |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | : | Desa Jambe Anom Rt. 18 Rw. 03, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso |
| 7. | Agama | : | Islam |
| 8. | Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2024

Terdakwa Ahmad Zainuri Alias Zain Bin Hanaki Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Syah Cakrabirawa Wadia,S.H.,M.H. dan H.Margono, S.H.,M.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Cakrabirawa & Partners yang beralamat di Jl. Sekarputih Indah VI/ 10 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SCW-ADV-022/IV/2024 tanggal 29 April 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 45/REG90/Pid.B/SKH/07/2024/PN Bdw tanggal 2 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 90/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Zainuri alias Zain bin Hanaqi (alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan alternatif kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ahmad Zainuri alias Zain bin Hanaqi (alm) selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A20s warna hitam; Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta diberikan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa seringan-ringannya karena Terdakwa mengakui perbuatannya adalah salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Zainuri alias Zain bin Hanaqi (alm) bersama-sama dengan Saksi Ulfan Gozari alias Ulfan, Saksi Dodik Imam Mulyono alias Pak. Fiskal bin Karyono (keduanya perkara terpisah), Sdr. Abdul Latif, sdr. Suherman, Sdr. Yanto, Sdr. Indro, sdr. Alfa Robi dan Sdr. Hor (keenamnya DPO), pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu bulan Maret 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Jambeanom Kecamatan Jambesari Darussholah Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia Terdakwa yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :----- Berawal dari Saksi Dodik Imam Mulyono, Saksi Ulfan Gozari, sdr. Abdul Latif (keduanya dalam perkara terpisah), sdr. Suherman, sdr. Yanto, sdr. Indro, sdr. Alfa Robi dan sdr. Hor (kelimanya DPO) dan Terdakwa sepakat untuk melakukan penipuan dengan pura-pura menjual alpukat melalui media sosial Facebook dan whatsaap, dimana peran masing-masing yang telah disepakati adalah Saksi Dodik Imam Mulyono perannya menghubungi Saksi korban M. Mustain melalui media sosial Facebook dan whatsaap guna menawarkan buah alpukat sebanyak 1 (satu) ton dan berpura-pura juga sebagai pembeli buah alpokat agar Saksi korban M. Mustain yakin, Saksi Ulfan Gozari parannya sebagai eksekutor atau penerima uang dari Saksi korban M. Mustain, Sdr. Abdul latif perannya sebagai orang akan melobi kepada petugas apabila Saksi korban melaporkan kejadian ke kepolisian, sdr. Suherman perannya sebagai penjemput Saksi korban sekaligus yang membawa ke tempat kejadian perkara (TKP), Sdr. Yanto, perannya pemberitahu bahwa rumah tersebut tidak ada penghuninya jika Saksi korban bingung setelah sadar kalau uangnya di bawa kabur, Sdr. Indro perannya yang memposting memiliki buah alpukat yang dijual di aplikasi facebook, Sdr. Alfa Robi perannya ikut masuk kedalam rumah untuk membeli alpukat kepada Saksi Ulfan Gozari dan sdr. Hor perannya ikut sdr. Suherman menjemput korban dijalan dan mengantar ke TKP, sedangkan Terdakwa perannya sebagai penyedia rumah tempat melakukan penipuan penjualan alpukat, kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi Saksi Dodik dan Sdr. Abdul Latif (DPO) memberitahu kalau akan ada seseorang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijadikan korban penipuan jual beli alpukat, dan Terdakwa berada dirumahnya sambil menunggu kabar dari Saksi Dodik selanjutnya, selanjutnya pukul 19.00 WIB Saksi Dodik menelpon kembali ke Terdakwa dan memberitahu kalau Saksi Dodik menunggu di belakang rumah Terdakwa guna membawa Saksi Ulfan Gozari untuk kabur dengan sepeda motor setelah menerima penyerahan uang dari Saksi korban M. Mustain, kemudian pukul 23.50 Terdakwa di telepon kembali oleh Saksi Dodik dan sdr. Abdul Latif guna siap-siap karena Saksi korban sudah berada di Bondowoso dan tidak lama akan sampai di rumah Terdakwa karena masih di jemput oleh Sdr. Suherman, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang diduga korban dan masuk ke rumah Terdakwa guna melakukan transaksi buah alpukat dengan Saksi Ulfan Gozari, dan tidak lama kemudian Saksi Ulfan Gozari keluar lewat pintu belakang dengan membawa uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan bersama Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang sudah disiapkan oleh Saksi Dodik guna dipakai kabur menuju tempat yang sudah disepakati bersama, setelah semua bertemu lalu Terdakwa diberi bagian uang hasil penipuan penjualan alpukat sebesar Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan setelah itu semua pulang pulang kerumah masing-masing, dan keesokan harinya Terdakwa mendengar kabar dari sdr. Abdul Latif kalau Saksi Ulfan Gozari ditangkap petugas Polres Bondowoso, sedangkan Terdakwa ditangkap petugas Polres Bondowoso pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir jalan gardu atak Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso dan selanjutnya Terdakwa di proses sampai menjadi perkara ini"; Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Ahmad Zainuri alias Zain bin Hanaqi (alm) bersama-sama dengan Saksi Ulfan Gozari alias Ulfan, Saksi Dodik Imam Mulyono alias Pak. Fiskal bin Karyono (keduanya perkara terpisah), Sdr. Abdul Latif, sdr. Suherman, Sdr. Yanto, Sdr. Indro, sdr. Alfa Robi dan Sdr. Hor (keenamnya DPO), pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu bulan Maret 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Jambeanom Kecamatan Jambesari Darussholah Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia Terdakwa yang melakukan, menyuruh melakukan, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan Hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pertama-tama dari Saksi Dodik Imam Mulyono, Saksi Ulfan Gozari, sdr. Abdul Latif (keduanya dalam perkara terpisah), sdr. Suherman, sdr. Yanto, sdr. Indro, sdr. Alfa Robi dan sdr. Hor (kelimanya DPO) dan Terdakwa sepakat untuk melakukan penipuan dengan pura-pura menjual alpukat melalui media sosial Facebook dan whatsaap, dimana peran masing-masing yang telah disepakati adalah Saksi Dodik Imam Mulyono perannya menghubungi Saksi korban M. Mustain melalui media sosial Facebook dan whatsaap guna menawarkan buah alpukat sebanyak 1 (satu) ton dan berpura-pura juga sebagai pembeli buah alpukat agar Saksi korban M. Mustain yakin, Saksi Ulfan Gozari parannya sebagai eksekutor atau penerima uang dari Saksi korban M. Mustain, Sdr. Abdul latif perannya sebagai orang akan melobi kepada petugas apabila Saksi korban melaporkan kejadian ke kepolisian, sdr. Suherman perannya sebagai penjemput Saksi korban sekaligus yang membawa ke tempat kejadian perkara (TKP), Sdr. Yanto, perannya pemberitahu bahwa rumah tersebut tidak ada penghuninya jika Saksi korban bingung setelah sadar kalau uangnya di bawa kabur, Sdr. Indro perannya yang memposting memiliki buah alpukat yang dijual di aplikasi facebook, Sdr. Alfa Robi perannya ikut masuk kedalam rumah untuk membeli alpukat kepada Saksi Ulfan Gozari dan sdr. Hor perannya ikut sdr. Suherman menjemput korban dijalan dan mengantar ke TKP, sedangkan Terdakwa perannya sebagai penyedia rumah tempat melakukan penipuan penjualan alpukat, kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi Saksi Dodik dan Sdr. Abdul Latif (DPO) memberitahu kalau akan ada seseorang yang akan dijadikan korban penipuan jual beli alpukat, dan Terdakwa berada dirumahnya sambil menunggu kabar dari Saksi Dodik selanjutnya, selanjutnya pukul 19.00 WIB Saksi Dodik menelpon kembali ke Terdakwa dan memberitahu kalau Saksi Dodik menunggu di belakang rumah Terdakwa guna membawa Saksi Ulfan Gozari untuk kabur dengan sepeda motor setelah menerima penyerahan uang dari Saksi korban M. Mustain, kemudian pukul 23.50 Terdakwa di telepon kembali oleh Saksi Dodik dan sdr. Abdul Latif guna siap-siap karena Saksi korban sudah berada di Bondowoso dan tidak lama akan sampai di rumah Terdakwa karena masih di jemput oleh Sdr. Suherman, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang diduga korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masuk ke rumah Terdakwa guna melakukan transaksi buah alpukat dengan Saksi Ulfan Gozari, dan tidak lama kemudian Saksi Ulfan Gozari keluar lewat pintu belakang dengan membawa uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan bersama Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang sudah disiapkan oleh Saksi Dodik guna dipakai kabur menuju temoat yang sudah disepakati bersama, setelah semua bertemu lalu Terdakwa diberi bagian uang hasil penipuan penjualan alpukat sebesar Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan setelah itu semua pulang pulang kerumah masing-masing, dan keesokan harinya Terdakwa mendengar kabar dari sdr. Abdul Latif kalau Saksi Ulfan Gozari ditangkap petugas Polres Bondowoso, sedangkan Terdakwa ditangkap petugas Polres Bondowoso pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir jalan gardu atak Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso dan selanjutnya Terdakwa di proses sampai menjadi perkara ini". Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Mustain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian untuk memberikan keterangan dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan permasalahan penjualan buah alpukat dimana Saksi merupakan korbananya;
 - Bahwa kejadian penjualan buah alpukat tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB, di sebuah rumah di Desa Jambe Anom Kecamatan Jamsari Darussollah Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa yang melakukan penipuan terhadap Saksi adalah Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm, Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono Terdakwa bersama dengan teman-temannya;
 - Bahwa yang menjadi objek penipuan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu uang tunai sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm, Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono Terdakwa bersama dengan teman-temannya pura-pura menjual alpukat sebanyak 1 (satu) ton, tetapi setelah Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ternyata uangnya di bawa kabur, dan alpukatnya tidak ada;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtunya tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi melihat postingan di facebook kalau Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm dengan nama "Junaidi Junaidi" telah memposting menjual alpukat, lalu Saksi meminta nomor handphone dengan nomor 082229709941, kemudian Saksi menelpon dan disepakati bahwa Saksi disuruh datang ke Bondowoso guna melakukan transaksi jual beli alpukat tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 Saksi bersama temannya bernama Darianto berangkat dari rumahnya Pasuruan dengan naik mobil, setelah sampai sekitar pukul 00.30 WIB Saksi sampai di Bondowoso, lalu Saksi telepon Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm dan bilang mau di jemput temannya, setelah itu datang orang dengan naik sepeda motor berboncengan menjemput Saksi dan membawa ke sebuah rumah;
- Bahwa setelah sampai disebuah rumah sudah ada Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm, setelah Saksi berbincang-bincang dengan Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm datang Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono dengan pura-pura mau membeli alpukat kepada Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm sebanyak 2 (dua) ton sambil membawa uang tunai pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bendel namun oleh Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm ditolak, sehingga Saksi tergerak untuk membeli alpukat dengan harga Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilonya, sehingga harga 1 (satu) ton harga seluruhnya Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono pamit keluar dan bilang mau menunggu di gudang alpukat, selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dibungkus plastik kepada Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm;
- Bahwa setelah itu Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm pamit ke belakang dengan alasan mau menunjukkan uangnya kepada orang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya, namun setelah lama Saksi menunggu namun Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm tidak kunjung kembali, lalu datang seorang memberi tahu kalau rumah itu kosong, sehingga Saksi sadar kalau sudah kena tipu, sehingga Saksi melaporkan kejadian penipuan tersebut pada keesokannya ke Polres Bondowoso;

- Bawa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm, dan Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi yang menjelaskan uang yang diserahkan Saksi sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang benar jumlah uang yang Saksi serahkan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan atas keberatannya tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan penipuan kepada Saksi M. Mustain;

- Bawa penipuan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Jambeanom Kecamatan Jambesari Darussholah Kabupaten Bondowoso Saksi bersama-sama dengan Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono, Terdakwa, Abdul Latif, Suherman, Yanto, Indro, Alfan Robi dan Hor telah melakukan penipuan dengan pura-pura jual apukat melalui media sosial Facebook;

- Bawa yang ditipu adalah uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bawa peran Terdakwa adalah menjadi tuan rumah atau menyiapkan rumah untuk tindak pidana penipuan, sedangkan peran Saksi sebagai penjual alpukat lalu menerima uang dari Saksi M. Mustain dan membawa kabur uang tersebut, peran Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono adalah menghubungi Saksi M. Mustain melalui media social Facebook dan whatsapp guna menawarkan buah alpukat sebanyak 1 (satu) ton dan berpura-pura sebagai pembeli buah alpukat juga ketika Saksi M. Mustain baru datang guna meyakinkan Saksi M. Mustain untuk membeli dan menyerahkan uang kepada Saksi yang dianggap betul-betul mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah alpukat, Abdul Latif perannya sebagai orang yang akan melobi kepada petugas apabila Saksi M. Mustain melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian, Indro perannya yang memposting memiliki buah alpukat yang dijual di aplikasi facebook, Alfa Robi perannya ikut masuk kedalam rumah untuk membeli alpukat kepada Saksi, Suherman dan Hor perannya menjemput Saksi M. Mustain ketika diperjalanan yang nantinya diantar ke rumah Terdakwa, Yanto perannya memberitahu Saksi M. Mustain, bahwa rumah tersebut sebenarnya rumah kosong ketika Saksi M. Mustain kebingungan setelah Saksi kabur sambil membawa uang;

- Bahwa sebelum melakukan penipuan Saksi dengan yang lain seperti Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono, Terdakwa, Suherman, Abdul Latif, Yanto, Indro, Alfa Robi dan Hor berkumpul di jalan Pengarang masuk wilayah Kecamatan Jambesari karena dihubungi melalui handphone oleh Abdul Latif untuk merencanakan penipuan jual beli alpukat; Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi dengan yang lain mau melakukan penipuan jual beli alpukat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi mendapat telepon dari Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono untuk melakukan penipuan dengan modus menjual buah alpukat di rumah Terdakwa di Desa Jambe Anom Kecamatan Jambesari Darussolah Kabupaten Bondowoso, dimana nanti akan datang Saksi M. Mustain dari luar kota yang sudah terjebak penawaran penjualan alpukat melalui media sosial Facebook lalu Saksi sebagai eksekutor atau penerima uang sehingga Saksi disuruh stand by terlebih dahulu dan apabila ada perkembangan akan dihubungi kembali;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi ditelepon kembali oleh Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono yang menerangkan Saksi M. Mustain sudah menuju ke Bondowoso dan dalam waktu dekat akan dijemput oleh selanjutnya pada pukul 23.00 WIB Saksi dijemput Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono untuk menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB Saksi M. Mustain datang bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki temannya yang dijemput oleh Suherman dan Hor, lalu Saksi temui dan didalam rumah langsung membicarakan tentang jual-beli alpukat sebanyak 1 (satu) ton dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per/kg;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa skenario mulai dimainkan dimana Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono bersama Alfa Robi datang berpura-pura akan membeli buah alpukat sebanyak 2 (dua) ton dengan harga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sambil menunjukkan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dipegang dengan tangan kanannya namun Saksi menolak tawaran Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono guna meyakinkan kepada Saksi M. Mustain agar percaya Saksi benar-benar mempunyai buah alpukat yang akan dijual;
 - Bahwa setelah itu Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyon berpamitan untuk pulang lalu Saksi meminta keuangan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi M. Mustain dengan maksud akan ditunjukkan kepada orang tua Saksi yang ada didalam kamar dan diserahkan oleh Saksi M. Mustain keuangan tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa setelah keuangan Saksi terima dengan berasalan pamit untuk masuk kedalam kamar guna menunjukkan kepada orang tua atau Bapak Saksi akan tetapi Saksi sebenarnya kabur lewat pintu belakang bersama dengan Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono, Terdakwa, Abdul Latif, Suherman, Yanto, Alfa Robi dan Hor yang sudah menunggu;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono sendiri dapat bagian Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah), Abdul Latif dapat bagian Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan Suherman, Yanto, Indro, Alfa Robi dan Hor masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengetahui kalau uang yang diterima dari Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono adalah uang hasil menipu jual beli alpukat;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan benar semua;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi, Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm, Abdul Latif, Suherman, Yanto, Indro, Alfa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robi dan Hor telah melakukan penipuan dengan pura-pura jual alpukat melalui media sosial Facebook terhadap Saksi M. Mustain;

- Bawa kejadian penipuan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB disebuah rumah di Desa Jambe Anom Kecamatan Jambesari Darussollah Kabupaten Bondowoso;
- Bawa Saksi bersama dengan Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm telah melakukan perbuatan penipuan seolah-olah memiliki buah alpukat sekira 1 (satu) ton dengan harga sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per/kg yang akan dijual kepada Saksi M. Mustain;
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi dihubungi Indro jika telah memposting di Facebook mengaku mempunyai dan akan menjual buah alpukat, kemudian diberi Nomor Handphone atas nama Saksi M. Mustain yang berasal dari Pasuruan lalu diberi petunjuk oleh Indro jika Saksi M. Mustain menelepon nanti agar Saksi berperan sebagai pemilik buah alpukat yang akan dijual, setelah itu Saksi kordinasi dengan Abdul Latif untuk menjelaskan akan ada target dengan pura-pura akan menjual buah alpukat dan respon dari Abdul Latif mengatakan jika nanti lokasinya akan ditaruh dirumah Terdakwa di Desa Jambe Anom Kecamatan Jambesari Darussollah Kabupaten Bondowoso;
- Bawa selanjutnya Saksi menghubungi nomor telepon tersebut untuk transaksi jual beli dengan harga perkilogramnya sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan diminta untuk datang ke Bondowoso jika berminat membeli buah alpukat tersebut dimana disanggupi untuk datang pada saat itu juga dibimbing melalui Aplikasi Google Map (peta) yang dikirim melalui handphone;
- Bawa sesampainya Saksi M. Mustain di Bondowoso pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi M. Mustain sampai pada lokasi yang share look melalui Aplikasi Google Map, kemudian dijemput oleh Suherman dan Hor dengan menaiki sepeda motor guna diantarkan ke rumah Saksi Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm) yang dijadikan tempat transaksi lalu Saksi M. Mustain ditemui oleh Terdakwa yang berperan sebagai pemilik buah alpukat yang akan dijual sebanyak 1 (satu) Ton dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per/kg;
- Bawa pada saat Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Al melakukan transaksi jual beli tersebut Saksi bersama Alfa Robi masuk ke dalam rumah tersebut yang berpura-pura ingin membeli buah alpukat juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm menolaknya karena buah tersebut sudah duluan dipesan Saksi M. Mustain. Hal tersebut dilakukan agar meyakinkan Saksi M. Mustain terhadap Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm memang benar berprofesi sebagai penjual buah Alpukat setelah itu Saksi bersama Alfa Robi berpamitan pulang, kemudian terjadilah transaksi antara Saksi M. Mustain dengan Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm dimana Terdakwa meminta uang sekitar sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi M. Mustain yang nantinya akan dilihatkan kepada orang tuanya didalam kamar namun setelah uang diserahkan oleh Saksi M. Mustain kepada Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm lalu Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm kabur melalui pintu belakang rumah bersama dengan Terdakwa yang menunggu dibelakang rumah guna menuju tempat yang sudah disepakati pertemuannya untuk membagi uang hasil penipuan tersebut;

- Bahwa Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa dan Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Abdul Latif sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Suherman, Yanto, Alfa Robi dan Hor masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Indro mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi M. Mustain mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan penipuan yang dilakukan bersama Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm, Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono, Abdul Latif, Suherman, Alfa Robi, Hor, Suherman, Indro dan Yanto terhadap Saksi M. Mustain;
- Bahwa kejadian penipuan terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB disebuah rumah Terdakwa di Desa Jambe Anom Kecamatan Jambesari Darussollah Kabupaten Bondowoso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm, Alfa Robi, Indro, Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono, Abdul Latif, Suherman, dan Yanto melakukan penipuan dengan cara seolah-olah memiliki buah alpukat sebanyak 1 (satu) ton kemudian menjualkan kepada Saksi M. Mustain dengan harga sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per/kg;
- Bawa peran Terdakwa adalah menjadi tuan rumah atau menyiapkan rumah untuk tindak pidana penipuan, sedangkan peran Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm sebagai penjual alpukat lalu menerima uang dari Saksi M. Mustain dan membawa kabur uang tersebut, peran Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono adalah menghubungi Saksi M. Mustain melalui media social Facebook dan whatsapp guna menawarkan buah alpukat sebanyak 1 (satu) ton dan berpura-pura sebagai pembeli buah alpukat juga ketika Saksi M. Mustain baru datang guna meyakinkan Saksi M. Mustain untuk membeli dan menyerahkan uang kepada Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm yang dianggap betul-betul mempunyai buah alpukat, Abdul Latif perannya sebagai orang yang akan melobi kepada petugas apabila Saksi M. Mustain melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian, Indro perannya yang memposting memiliki buah alpukat yang dijual di aplikasi facebook, Alfa Robi perannya ikut masuk kedalam rumah untuk membeli alpukat kepada Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm, Suherman dan Hor perannya menjemput Saksi M. Mustain ketika diperjalanan yang nantinya diantar ke rumah Terdakwa, Yanto perannya memberitahu Saksi M. Mustain, bahwa rumah tersebut sebenarnya rumah kosong ketika Saksi M. Mustain kebingungan setelah Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm kabur sambil membawa uang;
- Bawa Terdakwa mengetahui motif penjualan buah alpukat karena pada awalnya Terdakwa ditelepone oleh Abdul Latif dengan berkata "Lek Alokoah Lek, roma berseh agi, bedeh tamoy" yang artinya "Dek mau kerja, rumah bersihkan ya, ada tamu", kemudian Saksi menjawab "iya dah kak" setelah membersihkan rumah Terdakwa langsung keluar dan menunggu di rumah sekitar 1 (satu) jam dan Terdakwa ditelepon lagi dengan Abdul Latif;
- Bawa Abdul Latif mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa aman tidak akan dibawa-bawa dalam perkara buah alpukat ini;
- Bawa Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono di pinggir jalan berjarak 2 (dua) km dari TKP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diminta oleh Abdul Latif, sehingga Terdakwa dapat bagian sebesar Rp.1.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa handphone merk Samsung Galaxy warna type A20s warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan Abdul Latif dalam penipuan jual beli alpukat tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polres Bondowoso pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir jalan gardu atak Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A20s warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polres Bondowoso pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir jalan gardu atak Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso karena telah melakukan penipuan dengan berkedok penjualan buah alpukat yang dilakukan melalui media sosial berupa Facebook dengan korban yaitu Saksi M. Mustain dengan jumlah kerugian sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa penipuan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm, Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono, Abdul Latif, Suherman, Alfa Robi, Hor, Suherman, Indro dan Yanto terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB dirumah Saksi Ahmad Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm) yang terletak di Desa Jambe Anom Kecamatan Jambesari Darussollah Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono dihubungi Indro jika telah memposting di Facebook mengaku mempunyai dan akan menjual buah alpukat, kemudian diberi Nomor Handphone atas nama Saksi M. Mustain yang berasal dari Pasuruan lalu diberi petunjuk oleh Indro jika Saksi M. Mustain menelepon nanti agar Saksi Dodik Imam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono berperan sebagai pemilik buah alpukat yang akan dijual, setelah itu Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono kordinasi dengan Abdul Latif untuk menjelaskan akan ada target dengan pura-pura akan menjual buah alpukat dan respon dari Abdul Latif mengatakan jika nanti lokasinya akan ditaruh dirumah Terdakwa di Desa Jambe Anom Kecamatan Jambesari Darussollah Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa selanjutnya Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono menghubungi nomor telepon tersebut untuk transaksi jual beli dengan harga perkilogramnya sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan diminta untuk datang ke Bondowoso jika berminat membeli buah alpukat tersebut dimana disanggupi untuk datang pada saat itu juga dibimbing melalui Aplikasi Google Map (peta) yang dikirim melalui handphone;
- Bahwa sesampainya Saksi M. Mustain di Bondowoso pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi M.Mustain sampai pada lokasi yang share look melalui Aplikasi Google Map, kemudian dijemput oleh Suherman dan Hor dengan menaiki sepeda motor guna diantarkan ke rumah Terdakwa yang dijadikan tempat transaksi lalu Saksi M. Mustain ditemui oleh Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm, yang berperan sebagai pemilik buah alpukat yang akan dijual sebanyak 1 (satu) ton dengan harga Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per/kg;
- Bahwa pada saat Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm melakukan transaksi jual beli tersebut Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono bersama Alfan Robi masuk kedalam rumah tersebut yang berpura-pura ingin membeli buah alpukat juga namun Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm menolaknya karena buah tersebut sudah duluan dipesan Saksi M. Mustain. Hal tersebut dilakukan agar meyakinkan Saksi M. Mustain terhadap Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin penjual buah alpukat setelah itu Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono bersama Alfan Robi berpamitan pulang, kemudian terjadilah transaksi antara Saksi M. Mustain dengan Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm dimana Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm meminta uang sekira kurang lebih Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi M. Mustain yang nantinya akan dilihatkan kepada orang tuanya didalam kamar namun setelah uang diserahkan oleh Saksi M.Mustain kepada Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm kabur melalui pintu belakang rumah bersama dengan Terdakwa yang mana Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono, Abdul Latif, Indro, Suherman, Yanto, Alfa Robi, dan Hor yang sudah menunggu dibelakang rumah guna menuju tempat yang sudah disepakati pertemuannya untuk membagi uang hasil penipuan tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa adalah menjadi tuan rumah atau menyiapkan rumah untuk tindak pidana penipuan, sedangkan peran Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm sebagai penjual alpukat lalu menerima uang dari Saksi M. Mustain dan membawa kabur uang tersebut, peran Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono adalah menghubungi Saksi M .Mustain melalui media social Facebook dan whatsapp guna menawarkan buah alpukat sebanyak 1 (satu) ton dan berpura-pura sebagai pembeli buah alpukat juga ketika Saksi M. Mustain baru datang guna meyakinkan Saksi M. Mustain untuk membeli dan menyerahkan uang kepada Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm yang dianggap betul-betul mempunyai buah alpukat, Abdul Latif perannya sebagai orang yang akan melobi kepada petugas apabila Saksi M. Mustain melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian, Indro perannya yang memposting memiliki buah alpokat yang dijual di aplikasi facebook, Alfa Robi perannya ikut masuk kedalam rumah untuk membeli alpukat kepada Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm, Suherman dan Hor perannya menjemput Saksi M. Mustain ketika diperjalanan yang nantinya diantar ke rumah Terdakwa, Yanto perannya memberitahu Saksi M. Mustain, bahwa rumah tersebut sebenarnya rumah kosong ketika Saksi M. Mustain kebingungan setelah Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm kabur sambil membawa uang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian uang hasil penipuan penjualan alpukat sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Ahmad Zainuri Alias Zain Bin Hanaki Alm., sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Ahmad Zainuri Alias Zain Bin Hanaki Alm. adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bondowoso dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pemberar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" adalah Ahmad Zainuri Alias Zain Bin Hanaki Alm., sehingga dengan demikian maka "unsur barang siapa" telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan Maksud” pada unsur ini dalam hukum pidana dikenal dengan : “*bijkomend oogmerk*” atau “*nadr oogmerk*” atau pun sebagai “*verder reikend oogmerk*” atau “maksud selanjutnya”, yang mengandung pengertian bahwa “maksud selanjutnya” dari si pelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai dilakukan oleh si pelaku. Menurut Prof. Van Hamel, orang harus juga membuat perbedaan antara opzet dengan apa yang disebut *bijkomend oogmerk* yang dirumuskan sebagai “*het striven van een nader doel*” atau usaha untuk mencapai tujuan lebih lanjut misalnya maksud untuk menguasai benda yang dicuri secara melawan hak pada kejahatan pencurian (*vide : Drs. P.A.F Lamintang, SH, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, cet.III, hlm.208 dan 292), Dengan maksud diartikan tujuan terdekat sehingga maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum, dan apa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa “Melawan Hak” berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Syarat dari melawan hak harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak yang dipergunakan. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurang-patutan dari alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Meskipun keuntungan itu mungkin wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak tersebut, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat subyektif, yang melekat pada niat atau kehendak si Pelaku (i.c. Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut sebagai suatu tujuan yang dikehendaki yaitu menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain yang diperoleh dengan cara melawan hak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam melakukan perbuatannya Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui bahwa keuntungan yang diperolehnya adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (melawan hak);

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya maksud dari unsur kedua ini haruslah dihubungkan dengan sarana apakah Terdakwa memperoleh keuntungan tersebut sehingga dapat dikwalifikasi bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah secara melawan hak;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHP telah menentukan secara limitatif sarana-sarana yang dipergunakan sebagai alat penggerak bagi Terdakwa, yaitu:

- dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu;
- dengan akal atau tipu muslihat;
- dengan karangan perkataan-perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana-sarana dimaksud :

- Nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan namanya sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun;
- Keadaan palsu adalah pernyataan seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu keadaan mana memberikan hak kepada orang yang berada dalam keadaan itu;
- Akal atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal sekali pun dapat tertipu;
- Dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar;

Menimbang, bahwa sarana-sarana tersebut diatas sifatnya adalah alternatif dan bilamana salah satu dari sarana tersebut telah terbukti maka sarana lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari sarana-sarana dimaksud, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana apakah yang dipergunakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang memberikan keuntungan kepada Terdakwa atau orang lain secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan diketahui :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono dihubungi Indro jika telah memposting di Facebook mengaku mempunyai dan akan menjual buah alpukat, kemudian diberi nomor handphone atas nama Saksi M. Mustain yang berasal dari Pasuruan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono menghubungi nomor telepon tersebut untuk transaksi jual beli dengan harga perkilogramnya sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan diminta untuk datang ke Bondowoso jika berminat membeli buah alpukat tersebut dimana disanggupi untuk datang pada saat itu juga dibimbing melalui Aplikasi Google Map (peta) yang dikirim melalui handphone;
- Bahwa sesampainya Saksi M. Mustain di Bondowoso pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi M. Mustain dijemput oleh Suherman dan Hor dengan menaiki sepeda motor guna diantarkan ke rumah Terdakwa yang dijadikan tempat transaksi lalu Saksi M. Mustain ditemui oleh Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm;
- Bahwa pada saat Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm melakukan transaksi jual beli tersebut Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono bersama Alfa Robi masuk kedalam rumah tersebut yang berpura-pura ingin membeli buah alpukat sebanyak 2 (dua) ton juga dengan membawa uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm menolaknya karena buah tersebut sudah duluan dipesan Saksi M. Mustain, sehingga terjadilah transaksi dengan Saksi M. Mustain, dimana Saksi M. Mustain memberikan uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) ton buah alpukat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa perkataan Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono bersama Alfa Robi yang berpura-pura ingin membeli buah alpukat sebanyak 2 (dua) ton dengan membawa uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun ditolak oleh Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm karena buah alpukat tersebut sudah duluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesan Saksi M. Mustain. Hal tersebut dilakukan agar meyakinkan Saksi M. Mustain untuk menyerahkan uang pembelian 1 (satu) ton buah alpukat sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa apakah rangkaian kata-kata tersebut merupakan rangkaian perkataan bohong sehingga menimbulkan keuntungan bagi Terdakwa dan teman-temannya yang bersifat secara melawan hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi M. Mustain telah memberikan uang sekira kurang lebih Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm untuk membeli 1 (satu) ton buah alpukat yang nyata-nyata buah alpukat tersebut tidak ada;
- Bahwa uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut telah dibagikan kepada Terdakwa dan teman-temannya, yang mana Terdakwa telah mendapatkan bagiannya sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkataan Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm bersama dengan Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono dkk yang mengatakan memiliki dan akan menjual buah alpukat dengan harga Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per/kg dan Saksi M. Mustain menyentujui dan akan membeli buah alpukat sebanyak 1 (satu) ton dengan harga lebih kurang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut adalah merupakan rangkaian perkataan bohong karena Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm ataupun Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono bukan merupakan penjual alpukat atau tidak pernah ada buah alpukat yang akan dijual kepada Saksi M. Mustain;

Menimbang, bahwa oleh karena perkataan Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm tersebut dikategorikan sebagai rangkaian perkataan bohong, maka dengan diterimanya uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) oleh Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm ataupun Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono tidak dipergunakan untuk pembelian buah alpukat karena Terdakwa tidak memiliki ataupun tidak menjual alpukat, dimana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jelas Terdakwa mendapatkan keuntungan dari uang pembagian penjualan buah alpukat tersebut adalah bersifat tidak wajar atau tidak patut karena barang berupa alpukat yang dibeli oleh Saksi M. Mustain bertentangan dengan kehidupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, dengan alasan, bahwa keuntungan tersebut diperoleh Terdakwa dengan menimbulkan kerugian di pihak lain, yang dalam hal ini adalah kerugian yang dialami oleh Saksi M. Mustain, oleh karenanya keuntungan tersebut adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (**unsur Kedua**), Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan bagi diri Terdakwa secara melawan hak adalah dengan rangkaian perkataan bohong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil alih secara *mutatis mutandis* pertimbangan unsur kedua tersebut dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa membujuk adalah merupakan unsur yang bersifat objektif yang mengandung pengertian melakukan pengaruh yang berlebihan dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang tersebut berbuat sesuatu sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang membujuk dimana apabila orang yang dibujuk sebelumnya mengetahui adanya kelicikan tersebut, maka ianya tidak akan melakukan apa yang dikehendaki oleh si pembujuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian membujuk dalam konteks hukum pidana adalah menggerakkan orang lain untuk berbuat sesuatu dengan syarat adanya kausalitas antara si penggerak dengan orang yang digerakkan sebagai akibat adanya pengaruh yang ditimbulkan dimana apabila orang yang dibujuk atau digerakkan tersebut mengetahui bahwa sarana penggerak (membujuk) itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran maka orang tersebut tidak akan melakukan perbuatan yang dimintakan atau diinginkan oleh si Pembujuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perbuatan menggerakkan orang lain sehingga orang yang digerakkan melakukan salah satu dari perbuatan yaitu memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas, bahwa sarana yang di pergunakan Terdakwa adalah dengan rangkaian perkataan bohong sehingga Saksi M. Mustain tergerak hatinya dan percaya apa yang telah Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm katakan dimana sebelumnya Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm bersama dengan Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono telah menawarkan penjualan buah alpukat melalui media sosial Facebook, yang mana Saksi M. Mustain yang berdomisili di Pasuruan tertarik hingga datang ke Bondowoso untuk membeli buah alpukat yang ditawarkan dengan harga Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per/kg, kemudian terjadilah tranSaksi jual beli di rumah Terdakwa yang terletak di Desa. Jambe Anom Kecamatan Jambesari Darussollah Kabupaten Bondowoso dimana saat Saksi M. Mustain datang dan duduk didalam ruangan dirumah TKP, datanglah Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono bersama Alfan Robi yang berpura-pura akan membeli buah alpukat sebanyak 2 (dua) ton dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sambil menunjukkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dipegang dengan tangan kanannya namun Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm menolak tawaran Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono guna meyakinkan kepada Saksi M. Mustain agar percaya Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm benar-benar mempunyai buah alpukat yang akan dijual, kemudian Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm meminta keuangan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi M. Mustain dengan maksud akan ditunjukkan kepada orang tua Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm yang ada didalam kamar akan tetapi Terdakwa sebenarnya kabur lewat pintu belakang bersama dengan Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono, Terdakwa, Abdul Latif, Suherman, Yanto, Alfa Robi dan Hor yang sudah menunggu diluar rumah;

Menimbang, bahwa atas kata-kata tersebut Saksi M. Mustain tergerak hatinya untuk membeli buah alpukat sebagaimana yang ditawarkan oleh Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm dan Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono akan tetapi kenyataannya Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm tidak memiliki buah alpukat untuk dijual kepada Saksi M. Mustain, sehingga Saksi M. Mustain mengalami kerugian Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau ada wujudnya termasuk uang, yamana dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini yang diberikan Saksi M. Mustain adalah uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga dari Dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), berbunyi : “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. orang yang melakukan (*pleger*);
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, sehingga hal ini disebut pula “bersama-sama melakukan”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955, menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan Saksi-Saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu Terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan tindak pidana;
- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak dilakukan seorang diri tetapi dengan bantuan dari Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono dan Saksi Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm, Indro, Suherman, Hor, Abdul Latif dan Yanto dimana masing-masing memiliki peran antara lain Terdakwa berperan menjadi tuan rumah atau menyiapkan rumah untuk tindak pidana penipuan, sedangkan peran Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm sebagai penjual alpukat lalu menerima uang dari Saksi M. Mustain dan membawa kabur uang tersebut, peran Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono adalah menghubungi Saksi M .Mustain melalui media social Facebook dan whatsapp guna menawarkan buah alpukat sebanyak 1 (satu) ton dan berpura-pura sebagai pembeli buah alpukat juga ketika Saksi M. Mustain baru datang guna meyakinkan Saksi M. Mustain untuk membeli dan menyerahkan uang kepada Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm yang dianggap betul-betul mempunyai buah alpukat, Abdul Latif perannya sebagai orang yang akan melobi kepada petugas apabila Saksi M. Mustain melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian, Indro perannya yang memposting memiliki buah alpukat yang dijual di aplikasi facebook, Alfa Robi perannya ikut masuk kedalam rumah untuk membeli alpukat kepada Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm, Suherman dan Hor perannya menjemput Saksi M. Mustain ketika diperjalanan yang nantinya diantar ke rumah Terdakwa, Yanto perannya memberitahu Saksi M. Mustain, bahwa rumah tersebut sebenarnya rumah kosong ketika Saksi M. Mustain kebingungan setelah Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm kabur sambil membawa uang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, menurut Majelis dalam perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah bersama-sama dengan Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm, Saksi Dodik Imam Mulyono Alias Pak Fiskal Bin Karyono, Abdul Latif, Suherman, Alfa Robi, Hor, Suherman, Indro dan Yanto sehingga Saksi M. Mustain menyerahkan uangnya untuk membeli buah alpukat, hal tersebut telah menunjukkan adanya kerjasama dan kesadaran untuk melakukannya oleh para pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa juga memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A20s warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi Saksi M. Mustain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Zainuri Alias Zain Bin Hanaki Alm. terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penipuan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A20s warna hitam;Dirampas untuk negara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusuhan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh kami, Ezra Sulaiman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Gede Susila Guna Yasa., S.H. , Sylvia Nanda Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Evi Lugito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

I Gede Susila Guna Yasa., S.H.

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyono, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)